



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

J A K A R T A 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 73786/A.A3/KP/2017
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
DALAM RANGKA
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 18 – 29 Oktober 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada peserta yang telah hadir secara tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku saat pelaksanaan SKD di Kemendikbud.
2. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K26-30/V.142-10/13 tanggal 16 November 2017 tentang Penyampaian Perbaikan Hasil SKD CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, dinyatakan bahwa dari 59.784 orang peserta yang diundang untuk mengikuti SKD, sebanyak 49.204 orang hadir dan 10.580 orang tidak hadir, dengan rincian sebagai berikut.

No	Formasi	Jumlah Peserta	Hadir	Tidak Hadir	Memenuhi Passing Grade*)	Tidak Memenuhi Passing Grade*)
1	Umum	58.844	48.390	10.454	7.948	40.442
2	Cumlaude/ Pujian	894	778	116	778 ^{*)}	0
3	Disabilitas	30	24	6	24 ^{*)}	0
4	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	16	12	4	12 ^{*)}	0
Jumlah		59.784	49.204	10.580	8.762	40.442

**) Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017*

3. Daftar nama peserta yang telah mengikuti SKD dan memenuhi ambang batas SKD untuk Formasi Umum sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini. Adapun daftar nama peserta yang telah diperingkat/dirangking untuk formasi Cumlaude/Pujian, Disabilitas, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat, berturut-turut sebagaimana Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017, peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan (formasi) pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
5. Sesuai dengan ketentuan pada poin 4 di atas, peserta yang berhak mengikuti SKB adalah sebagaimana pada daftar Lampiran V Keputusan ini. Informasi jadwal, daftar peserta SKB, lokasi, serta ketentuan pelaksanaan SKB adalah sebagai berikut.
 - a. Jadwal pelaksanaan dan lokasi seleksi sebagaimana pada daftar Lampiran VI Keputusan ini. Jadwal peserta per sesi per lokasi akan disampaikan kemudian.
Dimohon peserta untuk selalu memantau perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan CPNS Kemendikbud melalui laman cpns.kemdikbud.go.id.
 - b. Tata Tertib SKB
 - (1) Peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang namanya tertuang dalam daftar hadir dan terdaftar pada tanggal, lokasi, dan sesi tes yang telah ditentukan.
 - (2) Peserta hadir 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai. Peserta yang datang pada saat/sesudah briefing/pengarahan berlangsung tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur.
 - (3) Peserta berpakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan:
 - (a) Memakai atasan kemeja putih dan bawahan berwarna hitam (bukan dari bahan jeans)
 - (b) Tidak diperkenankan menggunakan sandal
 - (4) Peserta wajib melakukan verifikasi data sebelum memasuki ruang SKB.
 - (5) Peserta wajib membawa KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Pengganti Identitas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan kartu tanda peserta seleksi (KTPS) serta menunjukkannya ke Petugas Verifikator.
 - (6) Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di KTPS.
 - (7) Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - (8) Peserta mendapatkan stempel sebagai tanda telah lolos verifikasi.
 - (9) Peserta memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menduduki tempat yang telah ditentukan
 - (10) Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu tanda peserta seleksi (KTPS), KTP, dan pensil ke dalam ruang seleksi
 - (11) Peserta seleksi dilarang membawa barang-barang berikut ini ke dalam ruang seleksi:
 - (a) buku-buku dan catatan lainnya
 - (b) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoin
 - (c) makanan dan minuman
 - (d) senjata api/senjata tajam atau sejenisnya
 - (12) Selama berlangsung tes, peserta dilarang:
 - (a) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes
 - (b) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia
 - (c) bekerja sama dengan peserta lain
 - (d) keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia

- (e) merokok dalam ruang seleksi
 - (f) menggunakan komputer selain untuk SKB
 - (g) menggantikan atau digantikan orang lain
- (13) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

c. Sanksi

Panitia berhak menjatuhkan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib tersebut dapat berupa teguran lisan, sampai pembatalan yang bersangkutan sebagai peserta tes.

6. Lain-lain

- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
- b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
- c. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
- d. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemendikbud tahun 2017 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 17 November 2017

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Kementerian,

TTD.

Didik Suhardi
NIP 196312031983031004